PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 81/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PN.JKT.PST)

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

EKO IRFAN SANTOSO
16340008

PEMBIMBING

Dr. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.

PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi berkembang tidak hanya dilakukan oleh manusia alamiah saja melainkan juga dilakukan oleh badan hukum. Problematika yang cukup sulit dari segi pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum pidana korupsi. Putusan Pegadilan Jakarta Pusat No.81/Pid.Sus/Tipikor/2018/Pn.Jkt.Pst dalam amar putusannya, majelis hakim memvonis korporasi bersalah dengan menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan. Dengan adanya putusan Pengadilan Jakarta Pusat menjadikan kasus yang sifatnya baru, dengan memvonis bersalah korporasi dalam tindak pidana korupsi sehingga hal ini menarik untuk diteliti. Penelitian yang penyusun teliti mengkaji bagaimana pertanggungjawaban dan sanksi pidana dalam putusan No. 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/Pn.Jkt.Pst.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Pendekatan didalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini diantaranya: 1). Bahan hukum primer. Kitab Undang Undang Hukum Pidana;Undang-undang No. 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/Pn.Jkt.Pst. 2). Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, jurnal. 3) bahan hukum tersier, berupa kamus. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban pidana korporasi dan pemidanaan korporasi.

Hasil dari penelitian perihal membebankan pertanggungjawaban pidana dalam perkara korupsi di Indonesia dapat dijatuhkan kepada korporasi didasarkan kesalahan pada pengurus yang sengaja dan lalai serta bertindak dalam lingkup korporasi sehingga atas perbuatan tersebut korporasi memperoleh keuntungan berlebih. Kesalahan pengurus tersebut menjadi sifat kalbu korporasi. Undang-undang No. 31 tahun 1999 *jo* Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi mengatur pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan kepada pengurus, korporasi, maupun keduanya. Doktrin pertanggungjawaban dalam pembebanan pidana kepada korporasi dapat berupa doktrin *identifikasi* dan *agregation.* Doktrin *identifikasi* mensyaratkan adanya perbuatan pidana yang dilakukan orang yang berhubungan erat dengan korporasi (*directing mind)*. Sedangkan Doktrin *agregation* mensyaratkan kombinasi kesalahan dari sejumlah orang yang ada dalam korporasi kemudian diatribusikan kepada korporasi. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi sesuai dengan Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berupa pidana pokok dan/ atau pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat diberikan kepada korporasi hanya berupa pidana denda.

Kata Kunci: Korporasi, Tindak Pidana Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-050-03 / RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Eko Irfan Santoso

NIM : 16340008

Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR81/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PN.JKT.PST).

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Mei 2020
Pembimbing

Dr. Budi Ruhiatudin.,SH., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl Marsda Adisucipto Telp (0274) 512840 Fax (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-497/Un.02/DS/PP.00.9/05/2020

Tugas Akhir dengan judul : PERTANGGUNGJABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 81/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PN.JKT.PST)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : EKO IRFAN SANTOSO
Nomor Induk Mahasiswa : 16340008
Telah diujikan pada : Rabu, 20 Mei 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Yogyakarta, 20 Mei 2020
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Irfan santoso
NIM : 16340008
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 81/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PN.JKT.PST)"** adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 6 Mei 2020
Penyusun

METERAI TEMPEL
9F7F6AHF367796434
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Eko Irfan Santoso
NIM. 163400008

MOTTO

وَاللَّهُ ۗ لَكُمْ شَرٌّ وَهُوَ شَيْئًا تُحِبُّوا أَنْ وَعَسَىٰ ۖ لَكُمْ خَيْرٌ وَهُوَ شَيْئًا تَكْرَهُوا أَنْ وَعَسَىٰ
تَعْلَمُونَ لَا وَأَنْتُمْ يَعْلَمُ

Artinya : Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
(Al-baqarah: 216)

“Kau tidak akan pernah mampu menyebrangi lautan luas sampai kau berani beranjak dari daratan”
(Christopher colombus)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Keluarga tercinta

Bapakku Almarhum Muslimun dan ibuku Fitri Kurniawati

Simbah Kakung Sucipto Sawal dan Simbah Putri Munjayanah serta adikku laki-laki Muhammad Mushoffa Wildan

yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan, do'a di 1/3 malam terakhir, perhatian disetiap harinya

serta kasih sayang berlebih.

Prodiku Ilmu Hukum

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بسم الله الرّحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أله وصحبه أجمعين أما بعد

Puji Syukur penyusun haturkan kepada ALLAH SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaiakan tulisan hasil penelitian ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarga , sahabat, serta seluruh umat muslim yang selalu mengamalkan ajaran beliau.

Skripsi yang berjudul "*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/Pn.Jkt.Pst)"* ini, penyusun menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya, oleh karena itu penyusun sangat mengahrapkan kritik dan saran yang dapat memperbaiki skripsi yang ditulis oleh para penyusun selanjutnya. Proses penyusunan skripsi ini juga tidak bisa lepas dari yang Namanya kendala dan beberapa kesulitan yang dapat menghambat proses penyusunan skripsi ini. Namun berkat bantuan dan dukungan dari banyak pihak, pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan. Oleh karena itu penyusun menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Sahiron, M.A., selaku PLT Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Faisal Luqman Hakim,S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar memberikan bimbingan tahap demi tahap dalam perkuliahan dan penelitian ini, serta memberikan arahan juga masukan dan dukungan yang besar untuk skripsi ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen atau Staff pengajar yang telah memberikan dan membagi serta membekali ilmu, pengalamannya hingga pada akhirnya penyusun mendapat banyak ilmu yang bermanfaat sehingga bisa menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Staff dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN beserta Staff dan Karyawan Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membantu penyusun dalam hal administrasi surat menyurat dengan baik;
7. Keluarga tercinta. Bapakku Alm. Muslimun, Ibuku Fitri Kurniawati dan Adekku Muhammad Mushoffa Wildan yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan dengan ketulusan sepenuh hati, sabar, perhatian, serta penuh

ketelatenan dalam mendidik dan memberi pengajaran akan ketabahan, rasa syukur atas segala bentuk nikmat yang diberikan kapanpun dan dimanapun. Terimakasih tak terhingga atas Do'a, semangat, support yang senantiasa diberikan kepada penyusun;

8. Segenap keluarga besar, Simbah Kakung Cipto Sawal dan Simbah Putri Munjayanah yang selalu mendo'akan setiap sujud di sepertiga malam terakhir demi keselamatan dan kelancaran langkah perjalanan penyusun menuntut ilmu dikampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
9. Subli Sekeluarga, Firdiansyah, Satriyo, Fanny, Anis, Wafi, Obin, Wafa, Ghofur, Rizki, Alex, Nida, Kumila, Herlina, Rosma teman-teman dari kotanya masing-masing, sama-sama merantau. Tidak sengaja bertemu kemudian berkumpul berjuang dengan harapan dan visinya masing-masing. Selalu memberikan support dan berteman erat dari awal semester hingga akhir masa kuliah;
10. Segenap keluarga Pusat Studi dan Konsultasi Hukum dan Komunitas Peradilan Semu Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan kesampatan kepada penyusun penyusun untuk dapat menimba ilmu dan pengalaman yang lebih mendalam dalam hal pengembangan diri;
11. Teman Teman KKN Tematik Biogas dan terkhusus pada kelompok KKN Tematik Biogas Kelompok III. Yang telah memberikan banyak pengalaman bersosial dan keilmuan yang berharga, serta yang telah bekerja keras menjalankan Proker demi Proker KKN dengan usaha maksimal hingga

tuntas dijalani selama 45 Hari Di Padukuhan Dhuri Desa Tirtomartani, Kalasan.

12. Terakhir, Semua pihak yang telah mendukung dalam bentuk sekecil apapun perjalanan perkuliahan dan tuntasnya skripsi ini kemudian menjadikan kuat dan hingga akhirnya bisa sampai di puncak perjuangan kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.

idak bisa satu persatu penyusun balas kebaikan yang telah diberikan kepada penyusun. Penyusun berharap dan berdo'a semoga semua mendapatkan kemudahan dalam segala urusan dan diberi jalan dalam menghadapi permasalahan yang tidak bisa dihindarkan dalam hidup ini hingga, semoga semuanya diberikan balasan yang setimpal atau bahkan lebih dalam bentuk kebaikan daripada yang telah semuanya berikan kepada penyusun, semoga selalu berada di bawah lindungan-Nya serta mendapatkan kehidupan yang berkah di dunia maupun di akhirat kelak, Amiin Ya Rabbal Alamiin.

Yogyakarta, 6 Mei 2020
Penyusun,

Eko Irfan Santoso

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN.....Error! Bookmark not defined.

MOTTO ..... **vi**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**

KATA PENGANTAR..... **viii**

DAFTAR ISI..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN..... **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah..... 7

C. Tujuan dan Kegunaan 7

D. Telaah Pustaka 8

E. Kerangka Teoretik 13

F. Metode Penelitian 24

G. Sistematika Pembahasan..... 29

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORPORSI DAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI .. Error! Bookmark not defined.

A. Pengertian Korporasi .....**Error! Bookmark not defined.**

B. Dasar Teoretis Penentuan Tindak Pidana Korporasi ....**Error! Bookmark not defined.**

C. Tindak Pidana Korupsi Korporasi .....**Error! Bookmark not defined.**

D. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi ..... **Error! Bookmark not defined.**

E. Sistem Pemidanaan .....**Error! Bookmark not defined.**

BAB III TINJAUAN PERKARA PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 81/ PID.SUS/ TIPIKOR/ 2018/ PN.JKT.PST ..... Error! Bookmark not defined.

A. Kronologi Kasus dan Dasar Hukum Kasus ..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....**Error! Bookmark not defined.**

C. Amar Putusan.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA KAJIAN PUTUSAN STUDI PUTUSAN NOMOR 81/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PN.JKT.PST ..... Error! Bookmark not defined.

A. Subjek Hukum Pidana dalam UU Tipikor ..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Hukum Acara Pidana Bagi Korporasi.....**Error! Bookmark not defined.**

C. Analisis Pertanggungjawaban Korporasi .**Error! Bookmark not defined.**

D. Analisis Pemidanaan Korporasi .....**Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP 31

A. Kesimpulan 31

B. Saran 34

DAFTAR PUSTAKA 36

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian di Indonesia dimana tindak pidana ini terjadi secara sistemik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan kondisi keuangan negara ataupun perekonomian negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.[1] Pemerintah Republik Indonesia secara tegas telah memberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi. Pemberlakuan ketentuan tersebut karena korupsi harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Seiring perkembangan zaman, tindak pidana korupsi juga semakin berkembang diberbagai sektor. Dimana tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh perseorangan saja melainkan juga badan hukum atau korporasi.[2] Kejahatan yang dilakukan korporasi di Indonesia merupakan problematika yang memprihatinkan bahkan cukup sulit ditinjau dari pertanggungjawaban pidana

---

[1] Rudy Satriyo Mukantardjo, *Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2008), hlm. 1.

[2] Mardjono Reksodiputro, *Kolusi di Dalam Dunia Bisnis: Praktek, Bentuk dan Usaha Penanggulangannya (beberapa catatan sementara" dalam kemajuan pembangunan ekonomi dan kejahatan kumpulan karangan buku ke satu*, (Jakarta: Pusat pelayanan Keadilan dan pengabdian Hukum, 2007), hlm. 15.

dan kelanjutannya justru korporasi ini yang banyak terlibat dalam kejahatan bisnis yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi dan pembangunan yang menyangkut aspek-aspek lingkungan, sumber energi dan lain sebagainya. Tindak pidana korporasi dilakukan dengan berbagai modus untuk melanggar ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan menguntungkan korporasi. Korporasi diatur sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi dalam Pasal 1 Angka (1) dan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut telah memberikan kesempatan kepada para penegak hukum untuk membebankan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi.[3]

Delik yang dilakukan oleh korporasi menjadikan korporasi sebagai bentuk moderinsasi dari subjek hukum pidana yang mulanya dikenal dalam lingkup hukum perdata. Keraguan pada masa lalu yang ingin menempatkan korporasi sebagai salah satu bagian dari subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana sudah bergeser.[4] KUHP yang saat ini berlaku di Indonesia tidak dikenal adanya satu ketentuan pun tentang *Rechpersoon* sebagai subjek hukum pidana dengan alasan bahwa KUHP hanya mengenal subjek hukum manusia alamiah didasari pemikiran utama yang berkembang pada saat itu bahwa hanya manusia saja yang mempunyai *Mens rea* selanjutnya hukuman akan dijatuhkan

---

[3] Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008), hlm. 38.

[4] Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: kencana, 2015), hlm. 17.

kepada anggota pengurus bilamana diketahui melakukan delik. Hukum pidana Indonesia telah mengalami perkembangan yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang berada diluar KUHP. Penerapan badan hukum sebagai subjek hukum pidana masuk dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus. Kemudian dalam rancangan KUHP terdapat tujuan baru dengan memoderenisasi subjek hukum pidana dengan memasukkan badan hukum sebagai subjek hukum pidana sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana *(corporate criminal liability)*.[5]

Kejahatan korporasi merupakan bentuk kejahatan yang tergolong baru, dewasa ini korporasi diterima sebagai subjek hukum dan diperlakukan sama dengan subjek hukum alamiah yakni manusia. Namun sebagai subjek yang keberadaanya ditentukan oleh perundang-undangan menjadi hal ikhwal yang menyangkut korporasi sebagai hak, kewajiban, perilaku dan keluasan jangkauannya serta pertanggungjawbannya ditentukan oleh hukum. Kesulitan muncul antara lain karena kurangnya visi pembuatan undang-undang tentang ikhwal korporasi disamping itu kesulitan yang timbul dari kontruksi hukum itu sendiri. Bukan saja dari masyarakat awam, namun juga bagi aparat penegak hukum dalam mempertanggungjawabkannya. Misalnya terhadap produk korporasi tersebut harus dievaluasi oleh Lembaga peradilan, maka penangananya menjadi kompleks dan sangat bersifat teknis jika dibandingkan

[5] Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: kencana, 2017), hlm. 97-99.

dengan kalau perbuatan itu dilakukan oleh subjek hukum lain yakni manusia alamiah.[6]

Menurut Surya Jaya seorang Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung dalam jurnal Henry Donald Lbn Toruan yang berjudul pertanggungjawaban pidana korporasi menyatakan bahwa dalam praktik penegakan hukum masih sangat jarang menyentuh kejahatan yang dilakukan oleh korporasi terutama meminta pertanggungjawaban korporasi tersebut. Dari beberapa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi tampaknya baru tahap pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus korporasi, penerapan korporasi selaku subjek hukum pidana yang dituntut dan dijatuhi pidana masih jarang diterapkan oleh penegak hukum.[7]

Permasalahan Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi, sebagai pelaku tindak pidana adalah salah suatu hal yang tidak sederhana mengingat korporasi adalah badan hukum. Permasalahan ini berpangkal pada adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan adalah *mens rea* atau sikap kalbu, yang secara alamiahnya hanya ada pada orang alamiah saja. Oleh sebab itu, maka dipadang hanya manusia alamiah yang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana.[8] asas kesalahan adalah asas yang

---

[6] Baharudin, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Korporasi". *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 1 Juni 2013, hlm. 76.

[7] Henry Donald Lbn Toruan, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", *Jurnal RechtsVinding Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN*), Vol. 3 No. 3, Desember 2014, hlm. 398.

[8] Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 63.

fundamental dalam hukum pidana, sehingga demikian fundamentalnya hingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran dalam hukum pidana. Dalam hal ini pun terdapat penjelasan bahwasanya asas tiada pidana tanpa kesalahan memiliki arti bahwa seseorang telah berbuat tidak patut secara objektif saja namun juga bahwa perbuatan tidak patut itu dapat dicelakan kepadanya. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa asas kesalahan merupakan asas mutlak ada dalam hukum pidana, yaitu sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana. Yang menjadi persoalan ialah bagaimanakah pengaruh asas kesalahan apabila suatu korporasi dituntut melakukan tindak pidana. Sebab bagaimanapun juga badan hukum tidak terdapat dalam jiwa manusia *(menselijke psyche)* dan unsur-unsur pstchis *(de psychische bestanddelen)* dapat dikatakan memiliki kesalahan.[9]

Terdapat sebuah kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT. Duta Graha Indah (PT.DGI) yang telah berganti nama menjadi PT. Nusa Kontruksi Enjiniring (NKE) dalam hal ini merupakan korporasi atau badan hukum. PT. Nusa Kontruksi Enjiniring dijerat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan RS. Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun 2009-2010 setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 24 juni 2017. Penetapan perusahaan ini sebagai tersangka merupakan pengembangan penyidikan perkara yang sama dengan tersangka Dudung Purwadi Direktur

[9] Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm 103-104.

Utama PT. Duta Graha Indah dan Mage Meregawa pejabat pembuat komitemen. PT. Nusa Kontruksi Enjiniring didakwa memperkaya diri sendiri senilai ratusan miliar rupiah dalam proyek pemerintah.[10] Amar Putusan Hakim Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/Pn.Jkt.Pst. yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan Terdakwa PT.Nusa Kontruksi Enjiniring, Tbk. (Sebelumnya bernama PT. Duta Graha Indah, Tbk.), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama dan Berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan pertama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp. 700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar paling lambat 1 bulan setelah putusan pengadilan maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut. Dan menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 85.490.234.737,00. Dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Serta menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak terdakwa untuk mengikuti lelang proyek pemerintah selama 6 bulan.[11]

Berdasarkan kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh korporasi PT. Duta Graha indah yang telah berubah nama menjadi PT. Nusa

---

[10] Dylan Aprialdo, https://nasional.kompas.com/read/2019/01/04/06115311/perjalanan-kasus-pt-nke-korporasi-pertama-yang-divonis-korupsi?page=all, akses 03 November 2019, Pukul 12. 23 WIB

[11] Amar Putusan Hakim Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/Pn.Jkt.Pst. hlm. 288-289.

Kontruksi Enjiniiring ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menjatuhkan sanksi terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang statusnya badan hukum, bahwa di Indonesia dikenal dengan adanya subjek hukum pidana untuk manusia alamiah saja maka penulis akan membahas mengenai **"PERTANGGUNGJAWABANPIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 81/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PN.JKT.PST)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan penulis di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana korporasi PT. Nusa Kontruksi Enjiniring sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum kasus tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/Pn.Jkt.Pst?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang Pertanggungjawaban Pidana korporasi PT. Nusa Kontruksi Enjiniring sebagai subjek hukum atas pelaku tindak pidana korupsi.

b. Untuk mengetahui bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai subyek hukum kasus korupsi berdasarkan Putusan Nomor 81/Pid.Sus /Tipikor/2018/Pn.Jkt.Pst.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan atau dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran atau pedoman untuk menyusun hipotesis penulisan berikutnya bila ada kesamaan masalah serta dapat bermanfaat memperluas khasanah keilmuan khususnya dalam hal subjek hukum baru hukum pidana atas delik korupsi yang dilakukan oleh korporasi memuat pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan sanksi pidananya

b. Secara praktis, kegunaan penelitian ini terbagi menjadi tiga hal. Kegunaan praktis yang pertama adalah untuk penyusun, yakni memperluas wawasan tentang hukum pidana khususnya tentang pertanggungjawaban pidana korupsi oleh korporasi Lalu yang kedua adalah untuk masyarakat dan pemerintah, yakni dapat memberikan suatu cara untuk menyelesaikan problematika yang terjadi berkaitan pertanggungjawban pidana korupsi oleh korporasi. Kemudian yang terakhir adalah untuk mahasiswa, penelitian ini akan berguna sebagai acuan untuk kajian penelitian berikutnya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan hal penting yang harus dilakukan sebelum melakukan penelitian, dalam penelitian ini penyusun melakukan telaah dan

kajian pustaka untuk mencari dan mendapatkan literatur berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Telaah pustaka juga dilakukan untuk menegaskan bahwa topik penelitian ini belum pernah ada yang meneliti sebelumnya, adapun hanya bersinggungan atau berkaitan saja.

Telaah pustaka yang Pertama, yaitu Skripsi yang ditulis oleh Abd. Manan, mahasiswa jurusan Jinayah Siyasah Angkatan 2004 dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pasal 20 UU. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)". Skripsi ini membahas tentang bentuk formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang Undang No. 31 tahun 1999 *jo* Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya Pasal 20. Dalam skripsi ini juga membahas bagaimana pandangan hukum islam terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi.[12] sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun tidak mengkaji ketentuan hukum islam dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan prespektif islam namun penyusun melakukan penelitian berdasarkan putusan dan melakukan kajian terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang digunakan sebagai dasar landasan penjatuhan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pusat dengan putusan Nomor 81/Pid.Sus /Tipikor/2018/Pn.Jkt.Pst serta putusan

[12] Abd. Manan, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pasal 20 UU. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

tersebut memuat adanya Perma Nomor 13 tahun 2016 tentaang Tata Cara Penangan Tindak Pidana oleh Korporasi sebagai ketentuan baru dalam menjerat korporasi.

Kedua, yaitu Skripsi yang ditulis oleh Ratna Kumala Sari mahasiswi prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Gojek atas Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas oleh Pelaku *Driver* Ojek Online Di Yogakarta" Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi GO-JEK atas tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh driver ojek online dan membahas mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap kasus kecelakaan ojek online oleh driver ojek online, dalam kesimpulan akhir bahwa untuk menjerat Korporasi GO-JEK tidak bisa dilakukan karena didalam UULAJ mengatur jelas siapa saja yang bisa di jerat atas kasus kecelakaan lalu lintas.[13] Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun mengkaji korporasi yang melakukan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *juncto* Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian menganalisis berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta pusat Nomor 81/Pid.Sus /Tipikor/2018/Pn.Jkt.Pst serta menganalisis terkait dengan aturan yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung yakni Perma Nomor 13 tahun 2016 tentang

[13] Ratna Kumala Sari, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Gojek Atas Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pelaku *Driver* Ojek Online Di Yogakarta", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2018).

Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi didalam Perma tersebut mengatur tentang mekanisme pemeriksaan terhadap korporasi yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Atik Ratnasari, mahasiswi jurusan Siyasah angakatan 2010 dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Prespektif Hukum Pidana Islam". Skripsi ini membahas tentang permasalahan mengenai bagaimana hukum islam memandang pertanggungjawaban tindak pidana korporasi terhadap korban dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2009 pertanggungjawaban sebagai perlindungan bagi korban dalam hukum islam dengan memberikan ganti rugi berupa denda kepada korban seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2009.[14] Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun bahwa Penelitian tersebut diatas membahas pertanggungjawaban pidana yang dilakukan terhadap kajian hukum islam yang membahas tentang perlindungan korban, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun mengenai adanya putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Jakarta Pusat dengan meletakkan korporasi sebagai subjek hukum pidana terkait kasus korupsi yakni putusan nomor 81/Pid.Sus /Tipikor/2018/Pn.Jkt.Pst

[14] Atik Ratnasari, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Prespektif Hukum Pidana Islam", *Skripsi,* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas islam Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

kemudian bagaimana Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 *jo* Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar hukum dalam kasus tersebut hingga dapat memutus perkara korporasi beserta penjatuhan sanksi terhadap korporasi berdasarkan putusan pengadilan serta analisis Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi didalam Perma tersebut mengatur tentang mekanisme pemeriksaan terhadap korporasi yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Henry Donald Lbn. Toruan, dari pusat penelitian dan pengembangan sistem hukum nasional, jurnal *Rechtsvinding* yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi" jurnal ini membahas mengenai sisi lain subjek hukum pidana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *juncto* Nomor 20 tahun 20001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didalamnya memuat bukan hanya subjek hukum perseorangan namun juga memuat subjek hukum pidana korporasi dan membahas tentang bentuk pertanggungjawaban korporasi apabila diketahui korporasi melakukan tindak pidana terkhusus dalam tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan tersebut diatas.[15] Perbedaan dengan penelitan yang dilakukan oleh penyusun ialah penyusun mengangkat sebuah kasus yang menjerat korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi yakni berdasarkan

[15] Henry Donald Lbn Toruan, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", *Jurnal RechtsVinding Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN),* Vol. 3 No. 3 (Desember 2014).

putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/Pn.Jkt.Pst didalam putusan tersebut majelis hakim memvonis bersalah korporasi atas tindak pidana korporasi. Kemudian penyusun menggunakan analisis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penangana Tindak Pidana oleh Korporasi dalam putusan yang penyusun angkat majelis hakim menggunakan pedoman dalam perma tersebut.

E. Kerangka Teoretik

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana disebut *toerekenbaardheid* di maksudkan untuk menentukan apakah sesorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana *(crime)* yang terjadi atau tidak.[16] Disamping unsur perbuatanya, maka unsur yang mutlak harus ada yang akan bisa mengakibatkan di mintakannya pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana adalah kesalahan. Pertanggungjawabannya pidana ini hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan suatu tindak pidana.[17] Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi)

---

[16] Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1981), hlm. 45.

[17] Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 20.

yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggaraturan tersebut.[18]

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk:

1) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
2) Memahami bahwa perbuatanya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat;
3) Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban *(teorekensvatbaarhee)* mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.[19]

Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukanya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan *(green straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe)*.[20]

Beberapa teori utama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, yang awalnya berkembang di negara *common law* hingga

---

[18] Nikmah Rosyidah, *Asas- Asas Hukum Pidana,* (Semarang: Pustaka, Semarang, 2011), hlm. 20.

[19] P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 25.

[20] Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana,* (Jakarta: PT. bina aksara, 1987), hlm. 14.

kemudian teori teori tersebut menjadi teori yang bersifat universal diantaranya:

A. Teori Pertangggungjawaban Mutlak *(Strict Liability)*

Strict liability merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault).* Dalam konsep yang sama koensep pertanggungjawaban mutlak ini merupakan suatu bentuk pelanggaran/kejahatan yang didalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya di isyaratkan adanya suatu perbuatan, dalam tindak pidana yang bersifat *strict liability* yang dibutuhkan hanyalah dugaan atau pengetahuan pelaku, kemudian hal itu sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana daripadanya. Jadi, dalam hal ini mengenai kedudukan *mens rea* tidak tidak permasalahkan dalam teori ini, karena yang menjadi unsur pokok dalam teori ini adalah *actus reus,* sehingga yang perlu dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatanya) bukan *mens rea* (kesalahan). [21]

B. Teori Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability)*

Vicarious liability atau biasanya disebut sebagai pertanggungjawaban pengganti, memiliki arti sebagai pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan orang lain. Barda Nawawi arief berpendapat bahwa *vicarious liability* berarti suatu konsep pertanggungjawaban seseroang

[21] Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi,* (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 112-113.

atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, seperti tindakan yang dilakukan yang masih berada dalam ruang lingkup pekerjaanya.[22]

C. Teori identifikasi

Pada teori ini menunjukan bahwa badan hukum merupakan sesuatu yang riil yang dianggap mampu melakukan perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan atas dasar kesalahannya kemudian akibat perbuatannya itu mengakibatkan dampak kerugaian bagi masyarakat secara meluas sesuai dengan pengertian hukum pidana. Hingga korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut pidana. Teori identifikasi ini korporasi dianggap bisa melakuakan perbuatan pidana secara langsung melalui orang-orang atau karyawan yang bekerja untuk korporasi atau disebut juga sebagai *controlling office*[23] dan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang atau karyawan tersebut diatas bertindak atas kewenangan dan ada kaitanya dengan korporasi.[24]

D. Teori pelaku Fungisonal

Adanya teori ini yakni teori pelaku fungsional guna mendukung teori identifikasi yang mengandung prinsip bahwa dalam lingkup ekonomi sosial, pembuat (korporasi) tidak harus melakukan perbuatannya secara fisik, namun bisa saja perbuatan tersebut

---

[22] Barda Nawawi Arief , *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2002), hlm. 33.

[23] *Ibid.*, hlm. 39.

[24] Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008), hlm. 50-51.

dilakukan oleh pengurus atau pegawai korporasi, dimana pengurus dan pegawai tersebut dalam berbuat masih dalam lingkup kewenangan korporasi. Mengingat perlu adanya perbuatan manusia dalam hal ini karyawan atau pegawai. Perbuatan yang dilakukan dianggap sebagai perbuatan korporasi, bilamana dilakukan oleh yang ada di dalam korporasi yang bersangkutan, pegawai atau karyawannya melakukan perbuatan dalam rangka fungsi dan tugasnya terhadap korporasi, maka tindakan orang tersebut secara umum dipandang sebagai tindakan korporasi. [25]

E. Teori Agregat

Pada dasarnya teori ini berpangkal pada suatu analogi terhadap *tort law* dengan skema yang diterapkan dalam teori identifikasi, namun, teorii ini adalah bentuk penerus dari teori *Vicarious liability.*[26] Teori agregat ini beranggapan bahwa korporasi merupakan kumpulan serta gabungan dari karyawan atau pegawai yang berpengetahuan, menurut teori ini pertanggungjawaban pidana koporasi dapat dibebani dengan cara menjumlahkan (*aggregating*) tindakan (*acts*) atau kelalaian (*omission)* dari dua orang atau lebih. Dengan hasil penjumlahannya tersebut dianggap mereka bertindak secara korporasi unsur *actus reus* dan *mens rea* dapat dikontruksi dari tingkah laku

[25] *Ibid.*, hlm 55

[26] Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, hlm. 56.

(*conduct)* dan pengetahuan (*knowledge)* dari beberapa orang yang dimaksud.

Pertanggungjawaban pidana meliputi perbuatan yang dilakukan, orang yang melakukan dan pidana/ sanksi yang di berikan. Dalam perkembangan pengaturan pertanggungjawaban korporasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu:

A. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab. Sistem pertanggungjawaban ini di tandai dengan usaha-usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan *(Naturlijk Person).* Sistem ini membedakan tugas mengurus dan pengurus.
B. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab. Sistem pertanggungjawaban ini ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi), akan tetapi tanggung jawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum (korporasi tersebut). Dalam sistem pertanggungjawaban ini, korporasi dapat menjadi pembuat tindak pidana, tetapi yang bertanggungjawaban adalah para anggota pengurus, asal saja dinyatakan tegas dalam peraturan itu.
C. Korporasi sebagai pembuat sebagai yang bertanggungjawab. Sistem pertanggungjawaban ini merupakan permulaan adanya tanggungjawab yang langsung dari korporasi. Dalam sistem ini

dibuka kemungkinan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.[27]

2. Pemidanaan

Teori-teori berikut ini merupakan teori pemidanaan yang diterapkan pada negara-negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental yakni teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Berbeda dengan teori pemidanaan yang diterapkan di negara-negara penganut sistem hukum Anglo Saxon yang menerapkan teori retribusi, teori inkapasitasi, teori penangkalan, dan teori rehabilitasi.

Teori pemidanaan pada sistem hukum Eropa Kontinental adalah sebagai berikut:

A. Teori Absolut

Teori ini bertujuan untuk memuasakan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitive, tetapi terkadang masih terasa pengaruhnya di zaman modern.[28] Johannes Andenaes menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan berdasarkan teori absolut ini adalah *to satisfy the claims of justice*, artinya tujuan dari teori ini adalah untuk dapat memuaskan tuntutan keadilan.[29]

---

[27] Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 78.

[28] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 29.

[29] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 187

Karl O. Christiansen menerangkan ada lima ciri dari teori absolut, yakni sebagai berikut:

1) Tujuan pidana hanya untuk pembalasan semata;
2) Pembalasan merupakan tujuan utama yang di dalamnya tidak terdapat sarana untuk tujuan lainnya seperti tujuan untuk kesejahteraan masyarakat;
3) Kesalahan moral termasuk salah satu syarat untuk pemidanaan;
4) Pidana disesuaikan dengan kesalahan pelaku;
5) Pidana melihat ke belakang sebagai pencelaan yang murni dengan tujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik, ataupun meresosalisasisi pelaku.[30]

Berdasarkan pemaparan para tokoh di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa teori absolut merupakan teori pemidanaan yang menjelaskan sebagaimana berikut:

1) Dengan adanya pemidanaan maka akan memuaskan balas dendam korban dengan bentuk perasaan adil baginya, keluarga, temannya, maupun bagi masyarakat;
2) Pemidanaan bertujuan untuk peringatan terhadap pelaku kejahatan maupun masyarakat lainnya bahwasanya ancaman-ancaman yang dapat merugikan diri orang lain ataupun mendapatkan suatu

[30] *Ibid.*, hlm. 188.

keuntungan dari orang lain dengan cara yang tidak sewajarnya maka akan menerima ganjarannya atau balasannya;

3) Pemidanaan ialah suatu cara untuk menunjukan adanya keseimbangan antara *the gratify of the offence* atau kepuasan pelanggaran dengan jenis pidana yang dijatuhkan. Adanya *proportionality* antara kekejaman dansifat aniaya dari kejahatan yang dilakukan dengan pidana yang dijatuhkan.

Teori Absolut pada masa modern telah mengalami pembaharuan yakni sekarang lebih kepada menerapkan konsep ganjaran yang adil, hal tersebut berdasarkan atas filsafat Kant. Konsep ini menjelaskan bahwasanya pelaku kejahatan telah mendapatkan keuntungan yang tidak wajar dari orang lain atau masyarakat, maka atas perbuatannya tersebut pengadilan harus melakukan penyitaan, restitusi, atau kompensasi dengan tujuan untuk menegaskan kembali nilai- nilai dan moral yang ada dalam kehidupan masyarakat. Intinya teori absolut pada masa modern lebih adil karena pelaku layak mendapat balasan pidana yang setimpal sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan di negaranya.[31]

B. Teori Relatif

Teori ini lebih mengarah kepada pencegahan, bahwa penjatuhan pidana pada pelaksanaannya harus berdasarkan pada *special prevention*

[31] *Ibid*., hlm. 190.

atau upaya pencegahan dari kemungkinan dapat diulanginya suatu kejahatan pada masa yang akan datang. Selain pencegahan agar tidak mengulangi kejahatan, teori ini juga ditujukan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan baik kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku maupun kejahatan yang lainnya. Teori pemidanaan ini bertujuan untuk menciptakan tata tertib dan mempertahankannya dalam kehidupan masyarakat sehari- hari. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari teori relatif:

1) Tujuan pemidanaan adalah untuk pencegahan (prevention);
2) Pencegahan bukanlah akhir, namun hanya suatu sarana untuk dapat menggapai tujuan yang lebih tinggi lagi yakni kesejahteraan bagi masyarakat;
3) Syarat penjatuhan pidana hanya terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum yang bisa dipersalahkan kepada pelaku, contohnya kejahatan atas kesengajaan atau *culpa* si pelaku;
4) Tujuan mendasar pidana haruslah ditetapkan, yakni untuk mencegah terjadinya kejahatan;
5) Bersifat prospektif, yakni melihat ke depan yang artinya pidana memang mengandung pencelaan dan pembalasan namun kedua hal ini tidak bisa diterima jika tidak dapat mencegah kejahatan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

C. Teori gabungan

Teori ini merupakan gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Teori ini menjelaskan bahwa selain dilakukan untuk membalas perbuatan jahat pelaku, pemberian sanksi pidana juga bertujuan untuk memperbaikinya supaya pelaku dapat kembali dan diterima oleh masyarakat. Teori gabungan tercipta karena sebelumnya terdapat kritik terhadap teori absolut dan teori relatif sehingga teori ini tercipta sebagai bentuk respon terhadap kritik-kritik teori sebelumnya. Singkatnya, pemidanaan bukan hanya sekedar untuk membalas perbuatan pelaku tetapi juga untuk mendidik dan memperbaikinya.

Tujuan pemidanaan di Indonesia tidak hanya sekedar mengadopsi dari negara Barat namun juga mempertimbangkan keadaan di dalam negara Indonesia itu sendiri. Indonesia memiliki kekayaan domestik yang terkandung di dalamnya seperti berbagai macam hukum adat dari berbagai daerah, serta agama yang beraneka ragam. Oleh karena itu tujuan pemidaanaan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Mencegah tindakan pidana dengan cara menegakkan nilai-nilai dan norma hukum yang ada di dalam masyarakat untuk dapat menjadi sarana pengayoman bagi masyarakat tersebut;
2) Mengembalikan terpidana ke masyarakat dengan cara melakukan pembinaan supaya menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna;
3) Membebaskan terpidana dari perasaan bersalah, karena pemidanaan tidak semata hanya untuk membuat penderitaan

terhadap pelaku dan merendahkan martabatnya.[32]

Pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku lilik mulyadi yang berjudul Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus menerangkan bahwa pidana mengandung beberapa ciri yakni sebagai berikut:

a. Pidana merupakan sebuah pengenaan berupa penderitaan (nestapa) ataupun akibat lainnya yang dianggap tidak menyenangkan;
b. Pidana diberikan dengan cara disengaja oleh orang, aparat, atau badan yang memiliki kewenangan terkait;
c. Pidana diterapkan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana sesuai yang ditentukan oleh undang-undang.[33]

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan Analisa atau kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistim, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.[34]

---

[32] *Ibid.*, hlm. 191-192.

[33] Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus* (Bandung: Tim Alumni, 2012), hlm. 55.

[34] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 42.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *library research* atau penelitian pustaka dengan cara membaca dan menelaah bahan-bahan hukum primer maupun sekunder serta bahan lainnya yang menunjang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan-bahan hukum ini memiliki karakteristik berbeda namun sama-sama dibutuhkan dalam penelitian pustaka.[35]

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat Desktiptif-Analitis. Deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian. Analitis dengan cara menelaah dan menganalisis menggunakan kerangka teori terhadap bahan-bahan berkaitan dengan penelitian dengan tujuan untuk mengolah data supaya didapat suatu informasi. Deskriptif analistis menjelaskan tentang analisis putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/Pn.Jkt.Pst berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian mengenai Perma Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penangana Tindak Pidana oleh Korporasi dan kajian teori hukum pidana.

[35] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 50.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah Yuridis Normatif atau bisa disebut penelitian hukum normatif. Penelitian dengan pendekatan ini biasanya terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian sistematika hukum, taraf singkronisasi hukum, sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.[36] Yuridis yakni meneliti berdasarkan pandangan peraturan perundang-undangan dan Normatif berdasarkan sudut pandang norma-norma yang berlaku.

4. Sumber penelitian

a. Sumber Data primer

Sumber data ini merupakan bahan-bahan hukum yang mendasar dan mengikat, berisi peraturan-peraturan yang mengikat secara langsung tentang topik penelitian.[37]

1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Perma No. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

[36] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 12.

[37] Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/Pn.Jkt.Pst.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah keseluruhan publikasi tentang hukum merupakan dokumen-dokumen resmi, bahan buku sekunder berupa buku-buku juga berisi hasil penelitian- penelitian terdahulu yang berkaitan dengan data primer misalnya dokumen resmi, buku-buku, makalah, skripsi, artikel, jurnal, karya ilmiah, dan hasil penelitian.[38]

c. Sumber Data Tersier

Sumber data ini biasanya menunjukan sumber data primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, bibliografi, katalog perpustakaan, direktori, dan daftar bacaan.[39]

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan salah satu metode tunggal yang digunakan dalam penelitian hukum normatife.penyusun memperoleh data melalui dokumen-dokumen yang berupa dokumen elektronik

[38] Suratman dan Phlips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), Hlm. 67-69.

[39] *Ibid*., hlm. 30-32.

maupun dokumen dalam bentuk tertulis.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan tindak lanjut pengolahan data penelitian yang harus dilakukan dengan sangat teliti. Setelah mengumpulkan dan membaca data-data terkait penelitian, baru bisa menentukan analisis yang akan dilakukan. Analisis data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif umumnya menggunakan analisis kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun norma- norma yang ada dalam kehidupan masyarakat. Analisis kualitatif ini dilakukan terhadap data primer dan sekunder dengan cara mendeskripsikan isi dan struktur hukum positif dengan tujuan untuk menentukan makna dari peraturan- peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian.[40] Kegiatan yang dilakukan penulis dalam mengolaborasikan penerapan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *Juncto* undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dijadikan dasar hukum dalam penjatuhan putusan No. 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/Pn.Jkt.Pst.

[40] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 107.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan sebuah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan tentang tinjauan umum perihal pembahasan mengenai pengertian korporasi, korporasi sebagai subjek hukum pidana dan seluk beluk tindak pidana koporasi hingga sanksi pidana yang dapat dijatuhkan, tindak pidana korupsi, teori pertanggungjawban pidana korporasi dan Teori pemidaanaan korporasi.

Bab ketiga membahas Studi kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi berdasarkan putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/Pn.Jkt.Pst menguraikan tentang kronologi kasus, dasar hukum, unsur-unsur tindak pidanaa dan petimbangan hakim serta putusan hakim terhadap kasus tindak pidana korupsi korporasi.

Bab keempat membahas tentang subjek hukum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Hukum Acara Tindak Pidana Korporasi, Analisis pertangggungjawaban korporasi berdasarkan putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/Pn.Jkt.Pst dengan pokok bahasan berupa menganalisis Pertanggungjawaban korporasi dan bentuk penjatuhan sanksi pidana yang relevan diterapkan bagi korporasi PT.Duta Graha Indah yang telah berubah nama menjadi PT. Nusa Kontruksi Enjiniring berdasarkan Putusan pengadilan.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang menjadi topik penelitian berupa menjawab pertanggungjawaban yang dilakukan koporasi dan sistem pemidanaan yang pas untuk korporasi dalam tindak pidana dan juga berisi saran berdasarkan penelitian sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan berupa analisis yang telah dilakukan oleh penyusun mengenai pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan yang relevan terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana korporasi, PT.DGI/PT.NKE merupakan korporasi pertama yang divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis hakim berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 *jo* Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan formil dalam Perma No. 13 tahun 2016 yang mengatur tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Dari analisis yang dilakukan penyusun maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam membebankan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-undang 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 20 menyatakan tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi maka pertanggungjawaban pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Kemudian, Pasal 19 Perma No. 13 tahun 2016 yang mengatur tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi menyatakan pemeriksaan pada tahap penyidikan dan penuntutan terhadap korporasi dan atau pengurus dapat dilakukan sendiri

sendiri maupun bersama-sama. Pada kasus tindak pidana korupsi pembangunan rumah sakit khusus penyakit infeksi dan pariwisata universitas udayana yang dilakukan PT.DGI/PT.NKE menerapkan pertanggungjawaban pidana kedua-duanya yakni kepada pengurus dan korporasi.Teori pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan kepada korporasi PT.DGI/PT.NKE dalam kasus korupsi pembangunan rumah sakit khusus penyakit infeksi dan pariwisata universitas udayana adalah teori *Identifikasi* dan teori *Agregation*. Dalam teori *Identifikasi* ini mensyaratkan adanya *Directing mind*, dalam kasus tindak pidana korupsi oleh PT.DGI/PT.NKE yang menjadi *Directing mind* didasarkan pada perbuatan yang dilakukan Dudung Purwadi selaku Direktur Utama dan Mohammad El-Idris selaku wakil direktur marketing PT.DGI/PT.NKE yang bersama-sama dengan Muhammad Nazarudin melakukan kesepakatan untuk memenangkan proyek pembangunan rumah sakit khusus penyakit infeksi dan pariwisata universitas udayana kepada PT.DGI/PT.NKE dengan hal ini tindak pidana tersebut dilakukan oleh pengurus yang merupakan *directing mind* tindakan pengurus masih dalam rangka maksud dan tujuan korporasi, tidak memiliki alasan pemaaf dan pembenar. kemudian, teori *agregation* memungkinkan kombinasi kesalahan dari sejumlah orang dalam lingkungan korporasi untuk diatribusikan kepada korporasi hingga korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Perbuatan yang dilakukan Dudung Purwadi dan Muhammad El-idris yang keduanya bertindak dalam

lingkungan korporasi atas kesepakatan dengan Muhammad Nazarudin dalam memenangkan proyek merupakan perbuatan melawan hukum. Kesepakatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Kepres Nomor 80 Tahun 2003 *jo* Perpres 16 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. Hingga kesalahan yang dilakukan oleh Dudung purwadi dan muhammad El-idris yang berbuat dalam lingkup korporasi dapat dikombinasi guna korporasi mempertanggungjawabkan secara pidana.

2. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi dalam perkara korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 *jo* Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 20 Ayat (7) menjelaskan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi ialah pidana pokok berupa denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3. Penerapan pidana pokok berupa dendamenimbulkan kekhawatiran akibat kurang memberikan efek jera kepada pelaku, karena pidana denda tersebut dirasa kurang efektif. Guna menambah efektifitas pidana denda tersebut bisa diterapkan pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi agar pidana lebih efektif dan menimbulkan efek jera bagi korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi. Hal senada disampaikan dalam Perma 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan tindak pidana oleh korporasi dalam Pasal 25 pidana yang dijatuhkan hakim untuk korporasi bisa berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan. Dalam kasus PT.DGI/PT.NKE

penerapan sanksi telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang pemberatasan tindak pidana korupsi. Dengan terpenuhinya syarat untuk dimintakan pertanggungjawaban korporasi dalam perkara korupsi oleh PT.DGI/PT.NKE maka sanksi pidana pokok berupa denda sesuai ketentuan pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang tindak pidana korupsi dengan ketentuan maksimum ditambah 1/3 serta pidana tambahan dibebankan atas timbulnya kerugian negara akibat perbuatan PT PT.DGI/PT.NKE.

B. Saran

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dari segi substansi maupun teknik kepenulisannya sehingga masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian selanjutnya supaya didapatkan informasi yang lebih akurat tentang perkembangan Pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan koporasi khususnya dalam tindak pidana korupsi. Berdasarkan beberapa pembahasan diatas penyusun menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Penegak hukum diharapkan bisa untuk menerapkan pedoman yang ada dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 guna menetapkan model pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini mengingat apabila pertanggungjawaban dan penjatuhan pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasinya saja dirasa belum efektif membuat jera bagi korporasi.

2. Adanya Perma Nomor 13 tahun 2016 yang bersifat transisi guna mengisi kekosongan hukum terdapat kelemahan dalam Perma tersebut hanya mengatur persoalan formal prosedural belum mengatur hal hal yang substansial, sepertihalnya kapan korporasi dapat dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Untuk itu perlu adanya perbaikan yang lebih mendalam menganai aturan tersebut hingga aturan tersebut bisa digunakan pegangan penegak hukum dalam memeriksa korporasi yang melawan hukum.
3. Diharapkan ada tindakan objektif yang dilakukan penegak hukum dalam proses pemeriksaan terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana. Serta tidak tebang pilih dalam pemeriksaan hingga penjatuhan sanksi terhadap korporasi baik korporasi swasta maupun BUMN. Hal tersebut bertujuan supaya korporasi dalam mencapai tujuannya sesuai dengan ketentuan yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-Undang.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantsan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

B. Buku-Buku

Abdurachman A., *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan, (Inggris-Indonesia),* Jakarta: Yayasan Prapancha, 1963.

Abidin A.Z., *Bunga Rampai Hukum Pidana,* Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.

Adil Malikoel, Soetan K. *Pembaruan Hukum Pidana Kita.* Jakarta: PT. Pembangunan, 1955.

Aji, Oemar Seno, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi,* Jakarta: Erlangga, 1976.

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Amirudin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa,* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana,* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Ali, Mahrus, *Kejahatan Korporasi,* Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008.

Ali, Mahrus, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi,* Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2015.

Ali, Zainuddin *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Arief,, Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana,* Jakarta: Rajawali Pres, 2002.

Bemmelen, J.M., *Hukum Pidana I Hukum Pidana Materialbagian Umum*, Bandung: Binacipta, 1986.

Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1987.

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Huk um Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Hamzah, Andi,*Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP Dengan Komentar*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.

Hatrik, Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana (Strick Liability Dan Vicarious Liability)*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1996.

Huda, Chairul, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Jurdi, Fajlurrahman *Komisi Yudisial: Dari Legitimasi Hingga Revitalisis Moral Hakim*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007.

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*, Jakarta: KPK, 2009.

Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbutnya Perma Nomor 13 Tahun 2016*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. bina aksara, 1987.

Mukantardjo, Rudy Satriyo *Penelitian Hukum tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Badan pembinaan Hukum nasional, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2008.

Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: kencana, 2015

Mulyadi Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung: Tim Alumni, 2012.

Priyanto, Dwidja, *Kebijakan Legislatif tentang Sistem Pertanggungjawban Korporasi di Indonesia*, Bandung: Utomo, 2004.

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986.

Raharjo Satjipto, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan,* Bandung: Alumni, 1980.

Reksodiputro, Mardjono, *Kolusi di Dalam Dunia Bisnis: Praktek, Bentuk dan Usaha Penanggulangannya (beberapa catatan seme ntara" dalam kemajuan pembangunan ekonomi dan kejahatan kumpulan karangan buku ke satu,* Jakarta: Pusat pelayanan Keadilan dan pengabdian Hukum , 2007.

Rosyidah, Nikmah, *Asas- Asas Hukum Pidana,* Semarang: Pustaka, Semarang, 2011.

Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawban Pidana,* Jakarta: Aksara Baru, 1981.

Setiyono, *Kejahatan Korporasi,* Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

Sidharta, Arief, B. Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum,* Bandung: Alumni, 2000.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk Beluknya,* Depok: Kencana, 2017

Sjawie, Hasbullah F., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi,* Jakarta: Kencana, 2017.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UI Press, 1986.

Suprapto, *Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau dalam Rangka Pembangunan Nasional* Jakarta: Widjaya, 1963.

Tjitrosudibio, R, Subekti, *Kamus Hukum,* Jakarta: Pradnya Paramita, 1979

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek,* Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Yamin, Moh Baharuddin Lopa, *Undang-Uandang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971) Berikut Pembahasan Serta Penerapannya Dalam Praktek,* Bandung: Alumni, 1987.

C. Skripsi atau Karya Ilmiah

Abd. Manan, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pasal 20 UU. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)", *skripsi,* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Atik Ratnasari, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup Prespektif Hukum Pidana Islam", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Ratna Kumala Sari, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Gojek Atas Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Pelaku *Driver* Ojek Online Di Yogakarta", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018.

D. Jurnal

Baharudin,"Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Korporasi", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 1(Juni 2013).

Henry Donald Lbn Toruan, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", *Jurnal RechtsVinding Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)*, Vol. 3 No. 3 (Desember 2014).

E. Internet atau Website

DylanAprialdo,https://nasional.kompas.com/read/2019/01/04/06115311/perjalanan-kasus-pt-nke-korporasi-pertama-yang-divonis-korupsi?page=all, akses 03 November 2019, Pukul 12.23 WIB.

Fajar Pebrianto, https://nasional.tempo.co/read/1037507/eks-dirut-pt-dgi-dudung-purwadi-divonis-4-tahun-8-bulan-bui, Diakses 11 April 2020 Pukul 19.51 WIB

http://www.kejaksaan.go.id/uplimg/peran%20PNS%20dalam%20membangun%budaya.ppt, diakses pada 26 februari 2020 pukul 23.55 WIB.

https://nasional.kompas.com/read/2011/09/21/16105492/El.Idris.Divonis.Dua.Tahun Penjara, Dikases Pada Sabtu 23 Mei 2020 pukul 14.14 WIB

Law associate, http://pengacaramuslim.com/badan-hukum-rechpersoon/, diakses pada 2 maret 2020 jam 18.54 WIB.

F. Sumber lainya

Putusan Pengadilan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/Pn.Jkt.Pst